



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/198/K/411.013/2025  
TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN NGANJUK  
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT  
DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Palang Merah Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sosial yang sangat penting dalam bidang kemanusiaan, sehingga diperlukan pengumpulan sumbangan sebagai wujud partisipasi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengumpulan uang atau barang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, mendapatkan izin dari Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Februari 2025 Nomor 074/02.06.14/BD/II/2025 Perihal Permohonan Penerbitan SK Ijin Pelaksanaan Bulan Dana PMI Kab. Nganjuk TH 2025 dan SK Panitia Pelaksana;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN NGANJUK UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2025.**

**KESATU** : Memberikan Izin Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Nganjuk Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025 dengan besaran sumbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk membiayai kegiatan PMI Kabupaten Nganjuk.

**KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan April sampai dengan Juni 2024.

**KEEMPAT** : Pedoman penyelenggaraan Bulan Dana PMI ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengumpulan sumbangan tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat menimbulkan akibat negatif di masyarakat antara lain:
  1. tidak diperbolehkan dilakukan di jalan-jalan/tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum atau ketenteraman masyarakat;

2. dilakukan secara sukarela, tidak boleh memaksa baik langsung maupun tidak langsung.

- KELIMA** : Penentuan hasil pengumpulan sumbangan PMI ditetapkan sebagai berikut:
- a. sebesar 80% (delapan puluh persen) dari perolehan bruto untuk kegiatan PMI Kabupaten Nganjuk;
  - b. sebesar 20% (dua puluh persen) dari perolehan bruto untuk biaya administrasi dan operasional Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Nganjuk dengan rincian:
    1. 10% (sepuluh persen) untuk Petugas Pelaksana PMI Kabupaten dan PMI Kecamatan; dan
    2. 10% (sepuluh persen) untuk Pemungut.
- KEENAM** : Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu izin pengumpulan sumbangan, penerima izin wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai hasil pengumpulan sumbangan.
- KETUJUH** : Dalam hal pelaksanaan Bulan Dana PMI tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH/ M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/198/K/411.013/2025

TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN NGANJUK UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2025

BESARAN SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

NO.	SASARAN SUMBANGAN	JUMLAH KUPON (Lembar)	NILAI KUPON (Rp.)	JUMLAH UANG (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	a. Pelajar: 1) SD/MI 2) SMP/MTs 3) SMA/SMK/MA/Pondok Pesantren b. Mahasiswa	1 1 1 1	2.000 2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000 2.000	Selama penyelenggaraan bulan dana dipungut 1 (satu) kali
2.	Pegawai Dinas/Kantor: a. Gol I b. Gol II c. Gol III d. Gol IV e. Eselon III f. Eselon II g. Anggota DPRD	2 3 4 5 8 10 10	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	4.000 6.000 8.000 10.000 16.000 20.000 20.000	s.d.a
3.	Karyawan Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan	2-5	2.000	2.000 s.d. 10.000	s.d.a
4.	Pasar/Toko Pracangan	1	2.000	2.000	s.d.a
5.	a. Pelanggan Telepon b. Pelanggan PDAM c. Pelanggan Listrik	1 1 1	2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000	s.d.a
6.	Angkutan: a. Uji kendaraan bermotor b. Terminal bus, truk dan angkutan lainnya c. Penumpang kereta api	1 1 1	2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000	Setiap kendaraan yang melakukan uji kendaraan bermotor Setiap kendaraan keluar masuk terminal Setiap pembeli tiket kereta api

NO.	SASARAN SUMBANGAN	JUMLAH KUPON (Lembar)	NILAI KUPON (Rp.)	JUMLAH UANG (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
7.	Dermawan sosiawan lainnya (tempat wisata, hotel, rumah makan dan sebagainya)	1 s.d. 5	2.000	2.000 s.d. 10.000	Untuk pencari SIM, kepengurusan STNKB dan tempat wisata, setiap pengunjung hotel/rumah makan dan lain-lain

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001